



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Djamaluddin Syarif. S.H** dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "DJAMALUDDIN SYARIF & REKAN" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lorong II No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telp. 081342034233, email syarifdjamaluddin.@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 september 2024, sebagai **Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dilakukan pemberkatan di hadapan Pemuka Agama kristen yang bernama PENDETA.. dan telah didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 9 Pebruari 2016, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. -, (Bukti P. 1);
2. Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Palopo, tanggal 30 JULI 2016. Sebagaimana bukti surat P.2.

3. Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU sampai Desember 2022;
4. Bahwa awal mula munculnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 dimana sifat Tergugat sudah mulai berubah dan ingin menang sendiri, dimana Tergugat sudah kurang penghargaan kepada orang tua Penggugat serta tidak menghargai atas hasil yang diberikan oleh Penggugat, dan ketika diberikan nasehat justru Tergugat yang maunya menang sendiri sehingga demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat coba mengalah dan bersabar;
5. Bahwa Tergugat juga sifatnya sangat kasar dimana Tergugat sudah tidak malu memberikan kata – kata kasar kepada Orang Tua Penggugat meskipun ditempat orang banyak atau di hadapan tetangga – tetangga orang tua Penggugat, sehingga dengan melihat sikap dan perilaku Tergugat sudah benar – benar berubah meskipun sudah dinasehati, akan tetapi tetap tidak berubah;
6. Bahwa dengan melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang sudah mulai berubah tersebut sehingga Penggugat mencoba menasihatinya, akan tetapi sikap Tergugat tersebut tetap tidak berubah dari waktu ke waktu dan pada Januari 2023 Tergugat dengan diam – diam sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat, dan Tergugat ternyata kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang ini;
7. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman di hati Penggugat, sehingga menurut Penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk Rumah Tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal;
8. Bahwa sebagai manusia biasa, kesabaran Penggugat selaku Suami sudah habis, jika selama ini Penggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari Tergugat tersebut serta masih mengharapkan perubahan sikap dari Tergugat, Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan tetap mendapat jalan buntu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sampai saat ini sudah pisah tempat sejak Januari tahun 2023 dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Belopa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. -, "Putus" karena "Perceraian".
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat pada buku untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2024, tanggal 18 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak, datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tercatat atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 9 Februari 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317180607180001 tercatat atas nama kepala keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 06 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7317181011950002 tercatat atas nama PENGUGAT tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pengugat telah menghadirkan pula 5 (lima) orang saksi yaitu saksi SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan saksi SAKSI IV yang telah diperiksa dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**;

- 1.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat (PENGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- 1.2. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah saling menikah pada tanggal 2 Februari 2016;
- 1.3. Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa KABUPATEN LUWU;
- 1.4. Bahwa Pengugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- 1.5. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2022;
- 1.6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat pernah cecok;
- 1.7. Bahwa adapun Pengugat adalah seorang sopir dan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- 1.8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga antara Pengugat dan Tergugat memiliki masalah apa sehingga Pengugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi namun memang terdapat masalah antara Pengugat dan Tergugat;

2. Saksi **SAKSI II**;

Halaman 4 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- 2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah pada tanggal 2 Februari 2016;
- 2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa KABUPATEN LUWU;
- 2.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 2.5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2022;
- 2.6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah cekcok;
- 2.7. Bahwa adapun Penggugat adalah seorang sopir dan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- 2.8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi namun memang terdapat masalah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi **SAKSI III**;
 - 3.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
 - 3.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah pada tanggal 2 Februari 2016;
 - 3.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa KABUPATEN LUWU;
 - 3.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 5 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2022;
- 3.6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait percekcoan namun Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
- 3.7. Bahwa adapun telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pendeta sudah mendatangi Tergugat namun tidak ada hasil dan sekarang kami sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- 3.8. Bahwa adapun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;
4. Saksi **SAKSI IV**;
- 4.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah pada tanggal 2 Februari 2016;
- 4.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa KABUPATEN LUWU;
- 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 4.5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2022;
- 4.6. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah cekcok;
- 4.7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok namun Saksi melihat Tergugat berbicara secara kasar;
- 4.8. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat terkait permasalahan ekonomi dimana Tergugat merasa tidak puas dengan penghasilan Penggugat;
- 4.9. Bahwa adapun telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pendeta sudah mendatangi Tergugat namun tidak ada hasil dan sekarang kami sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Halaman 6 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang - Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi - saksi dan bukti - bukti surat yang mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing - masing bernama saksi SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti - bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2016 di hadapan pemuka agama kristen bernama PENDETA, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 9 Februari 2016. Dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan desember

Halaman 8 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya. Menurut keterangan Saksi - Saksi, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa tidak puas dengan penghasilan Penggugat. Saksi SAKSI IV menerangkan bahwa beberapa kali ia melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering melontarkan kata - kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Saksi SAKSI III yang merupakan pengurus gereja, Pendeta dan pihak gereja telah turun tangan mencoba mengupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali dengan mendatangi Tergugat namun tidak ada hasil dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi. Oleh karena itu petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat perlu diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian dalam putusan *a quo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana perintah Undang - Undang tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. -, "**Putus**" karena "**Perceraian**";
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp234.000,00** (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah

Halaman 10 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** dengan dihadiri oleh Heru Paral, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Ttd

Imam Setyawan, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Paral, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp54.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp234.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blp